

	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	No. Dokumen : SP-P2D-20
	Pengajuan Legalisasi atau Perforasi Bon Penjualan (Bill)	Revisi : 00
		Tgl. Efektif : 03 Mei 2021

Unit Kerja : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p><b>Pengajuan Legalisasi atau Perforasi Bon Penjualan (Bill)</b></p> <p>Pengajuan secara perorangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan Penghapusan NPWPD untuk 1 ( satu ) Wajib Pajak.</li> <li>2. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.</li> <li>3. Diajukan kepada Kepala BPPRD.</li> <li>4. Dilampiri fotokopi Kartu NPWPD</li> <li>5. Daftar bon penjualan (bill) atau tiket atau karcis yang akan dilegalisasi atau perforasi.</li> <li>6. Membawa bon penjualan (bill) atau tiket atau karcis yang akan dilegalisasi atau perforasi.</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[Wajib Pajak] --&gt; B[Datang ke loket pelayanan membawa dokumen sesuai syarat layanan (Wajib Pajak)]     B --&gt; C{Memeriksa berkas wajib pajak (Petugas TPPD)}     C -- Sesuai --&gt; D[Memberikan Legalisasi Berkas Permohonan (Petugas Sub Bagian Umum dan Keuangan)]     D --&gt; E[Memberikan Bon penjualan (bill) atau tiket atau karcis yang telah diperforasi (Petugas TPPD)]     E --&gt; A </pre>
3	Jangka Waktu	1 hari
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
5	Produk Pelayanan	Bon penjualan (bill) atau tiket atau karcis yang telah diperforasi
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Surat Pengaduan : Jl. Lintas Sumatera KM. 110, Kecamatan Air Putih</li> <li>3. Website : <a href="http://bpprdbatubara.id/">http://bpprdbatubara.id/</a></li> <li>4. Email : <a href="mailto:bpprd.bb@gmail.com">bpprd.bb@gmail.com</a></li> <li>5. Telpon : 0853-6223-4237</li> </ol>

Air Putih, Mei 2021  
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN BATUBARA**

  
**RIJALI, S.Pd.**  
NIP. 19790604 200604 1 016

	<b>STANDAR PELAYANAN</b> Pengajuan Legalisasi atau Perforasi Bon Penjualan (Bill)	No. Dokumen : SP-P2D-20
		Revisi : 00
		Tgl. Efektif : 03 Mei 2021

Unit Kerja : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah  2. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Batu Bara  3. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (Pbb-P2) Kabupaten Batu Bara
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. ATK 2. Formulir 3. Ceklist 4. Komputer 5. Printer Scanner 6. Ruang Kerja 7. Meja Kursi 8. Jaringan Internet 9. Aplikasi ..... 10. Telepon
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang - undangan yang berlaku 2. Mampu menjalankan Aplikasi 3. Mampu berkomunikasi dengan baik 4. Memiliki sikap teliti, ramah, sopan
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Badan 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang
5	Jumlah Pelaksana	Orang
6	Jaminan Pelayanan	Wajib pajak yang datang akan dilayani dengan cepat, ramah, akurat dan transparan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Legalisasi yang diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	6 Bulan sekali

Air Putih, Mei 2021  
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN  
 RETRIBUSI DAERAH  
 KABUPATEN BATUBARA**



**RIJALI, S.Pd.**  
 NIP. 19790604 200604 1 016